

KONFLIK TAMBANG PASIR BESI LUMAJANG: ANALISIS AKAR DAN RESOLUSI

Hardian Wahyu Widiyanto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
hardianwahyuwidiyanto@uny.ac.id

Abstrak

Pertambangan pasir yang membawa berkah ekonomi bagi sebagian masyarakat, di sisi lain memicu kemunculan konflik tragis. Konflik yang berujung pada kematian warga penolak tambang pasir besi di desa selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur, menyedot perhatian publik luas. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kronologi, proses resolusi dan akar dari konflik tambang pasir. Konflik ini dimulai ketika tahun 2014 Kepala Desa Selok Awar-Awar dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Paguyuban Pendukung Penambangan berencana mendirikan penambangan pasir besi. Masyarakat yang tidak sepakat dengan keputusan itu lalu mulai menginisiasi berbagai aksi protes. Puncaknya, tokoh penggerak penolak tambang pasir besi dianiyaya hingga meninggal oleh kelompok lawanya. Proses resolusi konflik dilakukan lewat dua pendekatan sekaligus yakni konvensional lewat jalur persidangan dan alternatif dengan model mediasi. Akar konflik pada dasarnya bersumber dari kebijakan pemerintah desa Selok Awar-awar yang tidak mengakomodir kepentingan dari penolak tambang pasir.

Kata kunci: Konflik, Tambang Pasir, Lumajang

Abstract

Sand mining which brings economic blessing to most people, on the other hand, borders with the emergence of tragic conflict. The conflict that led to the death of residents who resisted the sand mining in the village of Selok Awar-Awar, Lumajang, East Java, drew the attention of the wider community. This paper supports the elaboration of the chronology, the resolution process and the roots of sand mining conflicts. This conflict began with a compilation in 2014 of the Selok Awar-Awar Village Head and the Forest Village Community Institute (LMDH), as well as the Planting Supporting Association planned to start mining iron sand. The people who did not agree with the decision then began to initiate various protests. The climax, the driving force of the opponents of the sand mine was persecuted to death by his law group. The conflict resolution process is carried out through two conventional agreements through trial and alternative channels with a mediation model. The root of the conflict is based on the policy of the Selok Awar-Awar village government that does not accommodate the interests of the sand mine repellent.

Keyword: Conflict, Sand Mining, Lumajang

PENDAHULUAN

Pertambangan pasir membawa berkah ekonomi bagi sebagian masyarakat di pedesaan. Kebutuhan akan suplai pasir yang tinggi akibat masifnya pembangunan infrastruktur, membuat bermunculan tambang pasir. Aktivitas tambang pasir yang mulai bergeliat alhasil menyedot banyak tenaga kerja dari pedesaan yang umumnya tidak memiliki ketrampilan. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai penambang, masifnya aktivitas penambangan karena tingginya kebutuhan pasir menjadi berkah ekonomi bagi mereka.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan pasir menimbulkan masalah baru yakni degradasi lingkungan. Di Cilacap aktivitas penambangan pasir membuat tinggi lahan di area menjadi lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga rentan membuat air laut meluber ke daratan. Selain itu, dampak yang paling gampang teridentifikasi ialah kerusakan jalan. Lalu lalang truk pengangkut pasir dalam intensitas yang tinggi membuat jalanan menjadi semakin cepat rusak (Khakim, L. Z., No. 17, 2014:113-119).

Berbagai dampak negatif yang cenderung hanya mengenai masyarakat sekitar pertambangan, seringkali akhirnya memicu berbagai konflik. Salah satu konflik pertambangan pasir yang cukup menyita perhatian public terjadi di desa Selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur. Konflik yang terjadi di akhir tahun 2015 ini menjadi sorotan karena berujung pada kematian warga penolak aktivitas pertambangan pasir besi. Tidak sedikit media besar yang membuat liputan investigasi khusus terhadap kasus ini. Selain itu, konflik itu membuat aktivitas penambangan pasir di Jawa Timur sempat terhenti sejenak. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kronologi, proses resolusi dan akar dari konflik tambang pasir besi yang terjadi di desa Selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data tulisan ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai liputan berita di media massa. Penelitian dimulai dengan proses tabulasi data

berbagai berita di media yang meliput konflik. Hasil tabulasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa teori yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Konflik Penambangan

Brahm membagi kronologi konflik social menjadi tujuh tahapan (Brahm, E., 2003). Proses akan dimulai dari kondisi tidak ada konflik (*no conflict*), konflik laten (*latent conflict*), kemunculan konflik (*emergence*), peningkatan skala konflik (*escalation*), puncak konflik (*stalemate*), penurunan skala (*de-escalation*), resolusi (*resolution*), dan terakhir pembangunan kedamaian (*reconciliation*). Namun, menurut Brahm tidak seluruh tahap ini akan terjadi di setiap konflik, karena terdapat konflik yang dapat selesai sebelum sampai puncaknya, atau juga malah terus berkelanjutan hingga belum dapat mencapai rekonsiliasi.

Konflik berujung penganiayaan ini dimulai ketika tahun 2014 Haryono selaku Kepala Desa Selok Awar-Awar, Madasir ketua tim 12¹ dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Paguyuban Pendukung Penambangan berencana mendirikan penambangan pasir besi. Lokasi penambangan berada di Pantai Watu Pecak, pantai desa Selok Awar-Awar. Penambangan pasir besi ini ilegal, tidak memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP)². Rencana pendirian tersebut mereka tutupi dengan dalih pendirian Desa Wisata.

Salim Kancil dan Tosan mengetahui rencana penambangan dibalik pembuatan desa wisata, sehingga memicu mereka mulai melakukan penolakan. Salim dan Tosan bergabung dengan delapan warga lain penolak penambangan³ membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar. Langkah awal yang dilakukan Forum⁴ adalah menyurati Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan pada tanggal 29 Juni 2015. Surat tersebut berisi permintaan penutupan penambangan, penarikan alat berat pertambangan dan mempertanyakan aliran dana

¹ Tim pemenang Kepala desa Haryono ketika Pilihan kepala desa.

² *Dumptruck* yang masuk harus membayar karcis wisata, padahal ini karcis untuk masuk tambang.

³ Selanjutnya merujuk pada penambangan pasir besi ilegal di Selok awar-awar.

⁴ Selanjutnya merujuk pada Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar.

hasil penambangan. Munculnya perbedaan-perbedaan antara pihak pendukung dan penolak tambang pasir menjadi tahap awal permulaan konflik atau *Laten Conflict* (Brahm, E., 2003).

Menanggapi surat tersebut Camat pasiran kemudian berjanji kepada Forum untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Madasir. Setelah menanyakan langsung kepada Kepala Desa, Camat Pasiran kemudian menemui Forum. Camat menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa ini merupakan upaya untuk mengelola dan membentuk Desa Wisata. Camat kemudian menyarankan agar Forum melakukan mediasi setelah hari raya Idul Fitri atau sekitar bulan Agustus. Forum tidak menerima penjelasan ini sebab yang mereka lihat adalah kegiatan yang berbeda.

Penjelasan janggal ini kemudian mendorong Tosan memulai aksi damai menolak pertambangan pasir. Aksi diawalinya dengan mengirimkan surat kepada Polisi Sektor (Polsek) Pasiran pada tanggal 5 september. Rencananya Tosan ingin menyebarkan seruan penghentian penambangan melalui tulisan kepada pengemudi *dumpruck*⁵ yang melewati depan rumahnya⁶.

Menyikapi upaya Tosan, Camat beserta Kapolsek Pasiran menyelenggarakan audiensi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Selain pihak berkonflik, pihak berwenang juga diundang dalam audiensi pada 8 September 2015 di kantor Camat Pasiran ini. Acara tersebut menghadirkan Abdul Basar (Camat Pasirian), Sudarminto (Kapolsek Pasirian), Haryono (Kades Selok Awar-awar), Madasir (Ketua LMDH dan tim 12), Serma Abdul Gofur (Koramil Pasirian). Lalu Totok S (Perhutani), IPDA Hariyanto (Kanit Pidsus Polres Lumajang), Hanafi (Pendamping LMDH). Perwakilan Forum juga datang antara lain Tosan, Salim Kancil, Iksan Sumar, Si Sapari, Ansori, dan Abdul Hamid. Pertemuan resmi itu ternyata tidak menghasilkan keputusan apapun selain ancaman Madasir. Madasir mengatakan apabila penambangan ditutup maka akan terjadi pertumpahan darah.

Pasca audiensi Camat Pasiran melakukan pertemuan khusus diruangannya. Pertemuan dimulai dengan mengajak Tosan berbicara empat mata. Camat

⁵ Truk pengangkut pasir yang telah dimodifikasi.

⁶ Rumah Tosan berada di jalan utama menuju lokasi penambangan.

menanyakan kembali perihal niat Tosan untuk menutup penambangan, Camat juga mencoba menggali alternatif lain yang diinginkan Tosan. Tosan tetap bersikeras menutup tambang, dia hanya akan berhenti jika Kepala Desa yang menutup sendiri tambang. Selanjutnya Camat melakukan pembicaraan tertutup dengan Kapolsek, Kades dan Danramil⁷. Pertemuan pihak berwenang ini juga mengarah kepada hasil yang sama seperti ancaman yang dikatakan Madasir. Konflik meningkat pada tahap *emergence* karena dipicu audiensi mandul, respon dari surat yang disampaikan Tosan (Brahm, E., 2003). Audiensi justru melahirkan ancaman pertikaian dari pihak pendukung tambang.

Keesokan harinya 9 September 2015, Tosan melaksanakan niatnya yang tertunda untuk menghentikan setiap *Dumptruck* yang lewat. Tosan juga membagikan selebaran yang bertuliskan seruan pengehentian penambangan “TOLONG JANGAN DIGALI LAGI”. Tak disangka, pada siang hari Camat, Kapolsek, dan Danramil datang menemui Tosan dan membawakan surat Kepala Desa yang berisi penutupan tambang per 9 september 2015. Surat ini kemudian digandakan dan disebarakan Tosan kepada masyarakat.

Terjadi serangan pertama tanggal 10 September 2015 setelah Tosan membagikan surat penutupan tambang. Sebanyak 30 orang terdiri dari tim 12 dan LMDH dipimpin oleh Madasir mendatangi rumah Tosan. Terjadi perselisihan antara Madasir dan Tosan, perselisihan berujung dengan pembacokan terhadap Tosan (Syahfauziah, S, 2016a, Sidang Kasus Salim Kancil, Tosan Beberkan Kronologi Penganiayaan, Tempo 25 Februari 2016 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/063748336/sidang-kasus-salim-kancil-tosan-beberkan-kronologi-penganiayaan> pada tanggal 2 Juni 2017). Tosan mengajak Forum untuk melaporkan tindakan yang dialaminya ke polsek Pasiran tanggal 11 september 2015 (Hermawan, N, 2015, Sebelum Salim Kancil Dibunuh, Warga Sudah Lapor Polisi, Republika 25 September 2015 diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvdpde354-sebelum-salim-petani-penolak-tambang-dibunuh-warga-sudah-lapor-polisi> pada

⁷ Komandan Koramil.

tanggal 2 Juni 2017). Laporan tersebut ternyata tidak ditanggapi dengan cukup, karena tidak ada langkah yang diambil setelah adanya laporan. Intensitas konflik yang semakin naik ketika Tosan tetap melaksanakan aksi damai, dan direspon dengan serangan dari kelompok pendukung tambang mencerminkan tahap *Escalation* (Brahm, E., 2003).

Penambangan yang sempat tertutup sementara, 15 september 2015 kemudian dibuka lagi oleh Haryono dan Madasir. Menyikapi hal ini, Salim dan Tosan kemudian menyusun rencana untuk melakukan aksi penolakan kembali. Tosan dan Salim mengajukan laporan kepada Camat Pasiran akan mengadakan aksi damai pada tanggal 26 September 2015.

Ditempat lain pada malam 25 september 2015 Kepala Desa, Tim 12, Paguyuban Pendukung Tambang menyusun rencana aksi tandingan. Pertemuan di rumah Kepala Desa ini dikejutkan dengan kedatangan Babinkamtibmas⁸ bersama Kapolsek Pasiran dan Babinsa⁹. Ketiga petugas ini berupaya memberikan penjelasan dan melarang Kepala Desa dan Tim 12 melakukan unjuk rasa tandingan. Setelah menerima pengarahan, mereka kemudian sepakat untuk tidak melakukan aksi dan memilih kerja bakti saja. Ternyata “kerja bakti” merupakan sandi yang berarti eksekusi terhadap Salim dan Tosan.

Ketika pagi buta tanggal 16 september 2015 di dekat rumah Kepala Desa telah berkumpul gerombolan yang terdiri dari tim 12 bersama masa pendukung penambangan. Gerombolan ini memang terlihat seperti ingin melaksanakan kerja bakti, mereka telah membawa berbagai peralatan kebun seperti cangkul, celurit, parang dan bambu. Masyarakat juga mengira akan ada kerja bakti untuk perbaikan jalan, karena orang-orang yang berkumpul telah membawa peralatan semenjak dari rumah.


Rencananya pagi itu Salim akan mengajak puluhan warga melakukan aksi damai di jalan desa yang menjadi lalu lalang *Dumtruck* pengangkut pasir. Seperti yang pernah dilakukan Tosan, mereka akan menghentikan truk dan memberitahu

⁸ Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keteriban Masyarakat, petugas keamanan desa dari POLRI.

⁹ Bintara pembina desa, petugas keamanan desa dari TNI.

bahwa pertambangan sudah ditutup. Ketika perjalanan berangkat menuju lokasi, Salim dihadang tim 12 dan gerombolan yang telah siap sebelumnya. Salim langsung dipukul, diikat dan dibawa ke Balai Desa. Sesampainya di Balai Desa Salim diclurit, dicangkul kepalanya, dipukul dengan bambu dan kayu, disetrum, hingga digergaji lehernya. Padahal di tempat yang sama, tengah berlangsung kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini. Melihat kejadian ini membuat anak-anak menjerit ketakutan. Salim yang ternyata belum mati melewati penganiyaan ini kemudian dibawa ke makam desa. Disana Salim kembali dipukul dan dibacok, Salim mati setelah kepalanya dihantam dengan batu nisan.

Sebelum menganiyaya Salim, ternyata gerombolan lebih dahulu telah menganiyaya Tosan. Tosan yang juga sedang bersiap di depan rumahnya untuk menggelar aksi langsung dipukul oleh gerombolan. Tosan juga mengalami perlakuan yang sama seperti Salim, dipukul dengan bambu, dibacok dengan clurit, dan dicangkul. Tosan sempat lari, namun terkejar dan dilindas perutnya menggunakan motor. Kondisi ini menggambarkan tahap *Stalemate*, ketika konflik telah menemukan jalan buntu karena Salim dan tosan tetap berencana melaksanakan aksi kembali (Brahm, E., 2003). Sementara pihak pro penambangan dilarang melakukan aksi tandingan, hingga memutuskan untuk menganiyaya Salim dan Tosan.



Gambar 1. *Conflict Stage* tambang pasir besi desa Selok Awar-Awar

Tak lama berselang polisi kemudian datang, membawa Tosan ke rumah sakit dan menangkap pelaku. Polisi kemudian menangkap 37 tersangka, 2 diantaranya masih berusia remaja sekitar 16 tahun (Syahfauziah, S.2016b. Terdakwa Anak Kasus Salim Kancil Divonis 3,5 tahun, Tempo 28 April 2016 diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/063766795/terdakwa-anak-kasus-salim-kancil-divonis-3-5-tahun> pada tanggal 2 Juni 2017). Masih terdapat 3 tersangka yang berstatus buron hingga saat ini. Kepala Desa Haryono ditetapkan sebagai aktor intelektual dibalik pembunuhan dan penganiayaan ini. Tahap konflik menurun menjadi cermin tahap *De-Escalation* dengan ditangkapnya pelaku penganiayaan dan penetapan Haryono sebagai pelaku utama penganiayaan. Pasca penangkapan dilakukan resolusi sebagai upaya penyelesaian konflik. Ditengah proses resolusi terjadi teror yang dilakukan oleh adik salah satu tersangka. Hal ini membuat konflik sempat kembali mengalami *De-Escalation*, namun tidak berlangsung lama karena pelaku segera ditangkap (Syahfauziah, S.2016b. Terdakwa Anak Kasus Salim Kancil Divonis 3,5 tahun, Tempo 28 April 2016 diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/063766795/terdakwa-anak-kasus-salim-kancil-divonis-3-5-tahun> pada tanggal 2 Juni 2017).

B. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dilakukan lewat dua pendekatan sekaligus konvensional melalui jalur persidangan dan alternatif dengan model mediasi belum membuahkan hasil. Jalur persidangan difokuskan untuk menyelesaikan perkara pembunuhan dan pertambangan ilegal, sedangkan alternatif ditujukan untuk mengembalikan kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi keduanya tumpang tindih, dan berjalan dengan tidak semestinya. Hasil litigasi mmenim oleh kedua belah pihak. Sedangkan mediasi yang dilakukan didominasi peran pihak penolak penambangan, isi draft resolusi pun tidak memprioritaskan upaya transformasi hubungan.

Sidang kasus pembunuhan Salim Kancil digelar di pengadilan tinggi Surabaya, sesuai instruksi Mahkamah Agung. Pemindahan terjadi karena alasan keamanan dan netralitas penegak hukum (Faizal, A, 2016a, Sidang Perdana Pembunuhan Salim Kancil Digelar di PN Surabaya, Kompas 18 Februari 2016

diakses dari
<http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/11243361/Sidang.Perdana.Pembunuhan.Salim.Kancil.Digelar.di.PN.Surabaya> pada tanggal 3 Juni 2017). Sebanyak 35 tersangka dikenai tuduhan berbeda, 29 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan/pembunuhan. Enam lainnya mendapat dua dakwaan sekaligus kasus pengeroyokan atau pembunuhan dan penambangan ilegal.

Konflik yang diharapkan selesai lebih cepat melalui litigasi ternyata tidak terwujud. Sidang yang dilakukan ternyata berjalan lama karena sering tertunda, sebab Haryono sakit (Faizal, A, 2016a, Sidang Perdana Pembunuhan Salim Kancil Digelar di PN Surabaya, Kompas 18 Februari 2016 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/11243361/Sidang.Perdana.Pembunuhan.Salim.Kancil.Digelar.di.PN.Surabaya> pada tanggal 3 Juni 2017). Selain itu, sidang yang digelar di Surabaya juga mempersulit kedatangan pihak konflik. Pihak korban tentu menginginkan kasus ini segera selesai dan keputusan hakim memberikan hukuman yang adil.

Selain prosesnya lama, hasil sementara litigasi membawa kekecewaan bagi kedua pihak. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada pelaku utama, Haryono dan Madasir (Priyasidharta, D, 2016a, Vonis Kasus Salim Kancil Jaksa dan Terdakwa Ajukan Banding, Tempo 19 Juli 2016 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788811/vonis-kasus-salim-kancil-jaksa-dan-terdakwa-ajukan-banding> pada tanggal 1 Juni 2017). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan keduanya dipenjara seumur hidup. Tjah¹⁰ kecewa dan Tosan tidak menerima keputusan pengadilan. Tjah menduga hakim meringankan hukuman. Tjah tetap menginginkan putusan yang lebih berat yakni hukuman mati (Faizal, A, 2016b, Istri Salim Kancil: Enak Saja Suami Saya Mati, Kok Dia Hidup, Kompas 23 Juni 2016 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/06/23/15584601/istri.salim.kancil.enak.saja.suami.saya.mati.kok.dia.hidup> pada tanggal 3 Juni 2017). Tosan juga

¹⁰ Istri Salim Kancil.

menyayangkan putusan hakim. Menurutnya hukuman ini tidak sebanding karena yang dilakukan adalah pembunuhan berencana (Riski, P, 2016, 20 Tahun Penjara untuk Terdakwa Pembunuh Salim Kancil, Cerminkan Keadilan?, Mongabay 24 Juni 2016 diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/06/24/20-tahun-penjara-untuk-terdakwa-pembunuh-salim-kancil-cerminkan-keadilan/> pada tanggal 3 Juni 2017).

Pihak tersangka juga mengaku keberatan dengan vonis hakim. Hariyono menyatakan bahwa tidak pernah menyuruh dan merencanakan pembunuhan Salim Kancil. Hingga perkembangan terakhir persidangan Juni 2016, Haryono masih belum menerima atau menolak putusan hakim tersebut (BBC Indonesia, 2016, Pelaku utama pembunuhan Salim Kancil divonis 20 tahun penjara, BBC Indonesia 23 Juni 2016 diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_salim_kancil_vonis pada tanggal 1 Juni 2017).

Luapan kekecewaan yang berujung pada teror juga telah terjadi. Salah satu adik tersangka yang ditahan, melakukan teror dengan melempari batu rumah Hamid anggota Forum. Pelaku juga mengancam akan membunuh Hamid (Wahyunik, S, 2015, Peneror Teman Salim Kancil Sakit Hati Keluarganya Jadi Susah, Tribunews Surabaya 1 November 2015 diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/01/peneror-teman-salim-kancil-sakit-hati-keluarganya-jadi-susah> pada tanggal 30 Mei 2017). Peristiwa ini terjadi sebulan setelah terbunuhnya Salim Kancil November 2015. Beruntung pelaku segera diamankan oleh polisi setempat.

Penolak penambangan diwakili Tosan dan Hamid November 2015 menginisiasi untuk mediasi. Mediasi dilakukan dengan mengajukan piagam resolusi kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi. Piagam berwujud perjanjian “*Resolusi Lumajang Damai*” berisikan berisi 11 poin kesepakatan. Resolusi ini ditandatangani oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Saifullah Yusuf, Bupati Lumajang As'at Malik, dan anggota Panitia Khusus Pertambangan DPRD Jawa Timur Thoriqul Haq.

Piagam tersebut antara lain berisi jaminan proses hukum secara adil, menyeluruh, dan tuntas seakar-akarnya. Poin lainnya tentang komitmen untuk memproses secara hukum potensi kerugian negara akibat praktek penambangan ilegal dan portal pungutan liar di Lumajang. Poin ketiga berisi ihwal kajian untuk menetapkan semua wilayah pesisir selatan sebagai wilayah konservasi dan kawasan terlarang penambangan. Beberapa poin lainnya terkait dengan pemulihan kawasan pesisir, pencegahan dan penanganan konflik, serta jaminan kerukunan warga (Priyasidharta, D, 2015, 40 Hari Salim Kancil Tewas, Ini 11 Poin Perdamaian, Tempo 7 November 2015 diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/058750158/kisah-baratayuda-di-balik-tragedi-salim-kancil> pada tanggal 30 mei 2017). Piagam ini belum mengedepankan transformasi konflik, melainkan lebih menekankan tindakan penambangan dan proses litigasi.

Wagub Jawa Timur menyimpulkan adanya keinginan kuat agar pengelolaan, penambangan bisa direvitalisasi, reformasi dan perbaiki supaya ke depan bisa sehat dari isi piagam. Artinya, sehat bagi lingkungan, masyarakat dan situasi sekitar. Sebagai pihak yang dianggap “mediator”, kesimpulan Wagub ini terlalu dini bila digunakan untuk menyelesaikan konflik. Wagub juga hanya hanya menjanjikan solusi untuk masalah pertambangan. Dia belum secara konkret merekomendasikan solusi untuk kondisi sosial.

Upaya resolusi alternatif ini tidak memenuhi kriteria untuk menyelesaikan konflik. Terdapat dua kesalahan fatal yang mengancam macetnya mediasi. Pertama, pihak pendukung penambangan belum terlibat menyusun rencana resolusi. Kedua belah pihaklah seharusnya aktif untuk menjalankan tahapan-tahapan resolusi, agar tercapai *mutual consensus*. Kedua, Wagub Jawa Timur tidak memenuhi kualifikasi sebagai mediator. Prinsip netralitas memang telah terpenuhi, karena tujuannya dia hanya menginginkan perdamaian (Jatimprov, 2015, Redam Konflik Penambangan Lumajang, Gus Ipul Kumpulkan Kiai Selok Awar-Awar, <http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/redam-konflik-penambangan-lumajang-gus-ipul-kumpulkan-kiai-selok-awar-awar> diakses tanggal 2 Juni 2017). Akan tetapi kapabilitas teknik mediasi sepertinya belum dikuasi. Terbukti ketika

dia terlalu dini memutuskan solusi resolusi konflik, padahal belum berkomunikasi intensif utamanya dengan pendukung penambangan.

Resolusi konflik begitu diperlukan untuk menjaga kondisi sosial dari berbagai hasil keputusan litigasi. Hamid mengatakan bahwa konflik ini menyisakan luka batin yang berkepanjangan dari kedua pihak. Kedua pimpinan kelompok sebenarnya masih kerabat dekat. Hamid dan Ikhsan anggota Forum ternyata masih kerabat dekat Madasir ketua tim 12, sedangkan Salim Kancil kerabat dekat Haryono (Priyasidharta, D, 2016a, Vonis Kasus Salim Kancil Jaksa dan Terdakwa Ajukan Banding, Tempo 19 Juli 2016 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788811/vonis-kasus-salim-kancil-jaksa-dan-terdakwa-ajukan-banding> pada tanggal 1 Juni 2017). Bukan tidak mungkin apabila kejadian ini dapat merusak tali persaudaraan keluarga mereka.

C. Akar Penyebab Konflik

Konflik yang terlihat horizontal ini sejatinya merupakan konflik vertikal akibat kebijakan Pemerintah Desa membuka penambangan. Terjadinya *social clevelages* di tengah masyarakat menjadi dampak pelaksanaan kebijakan. Laswell memandang bahwa kebijakan merupakan instrumen politik untuk mengalokasi nilai (Lasswell, H, 1950). Terjadi pertarungan berbagai kepentingan kelompok yang berbeda di dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan alokasi. Pandangan seperti ini membawa pemahaman kebijakan penambangan yang apa adanya.

Haryono dengan otoritasnya memenangkan pertarungan di dalam kebijakan dan memanfaatkannya sebagai instrumen alokasi nilai. Nilai berwujud materi yakni sumber daya alam pasir besi dengan kualitas unggulan (Aini, N, 2015, Mengapa Pasir Lumajang Jadi Rebutan?, Republika 8 Oktober 2015 diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/08/nvvpjb382-mengapa-pasir-lumajang-jadi-rebutan> pada tanggal 30 Mei 2017). Selama 12 bulan mendirikan tambang, Haryono mampu mengumpulkan uang mencapai Rp. 3,4 Milliar.



Gambar 2. Aliran dana penambangan pasir besi ilegal (sumber: mongabay.co.id)

Forum yang memiliki kepentingan berbeda sama sekali tidak diakomodir dalam kebijakan. Hasilnya Forum tidak mendapat jatah alokasi nilai sesuai kepentingannya. Salim, Tosan dan anggota Forum memiliki latar belakang pekerjaan sebagai petani. Penambangan membuat lahan pertanian mereka rusak sehingga menyebabkan kerugian. Lubang galian penambangan membuat air laut masuk dan menggenangi sawah (Laskito, I dan Pitaloka D, 2015, Ini Penyebab Konflik Pasir Besi Berujung Tewasnya Aktivist, Vivanews 29 September 2015 <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/680487-ini-penyebab-konflik-pasir-besi-berujung-tewasnya-aktivis> pada tanggal 28 Mei 2017.). Kepentingan mereka adalah lahan pertanian terlindungi dari kegiatan pertambangan. Selain itu, jalan desa yang berada di depan rumah Tosan juga menjadi rusak karena dilewati ratusan

Dumptruck setiap hari. Kerusakan lingkungan akhirnya menjadi tema yang tepat untuk menyuarakan perlawanan.

Ketika kebijakan hanya memuat kepentingan salah satu pihak dan tidak mengelola kepentingan pihak lain dengan baik, maka hal ini dapat berujung konflik. Menurut Sabatier & Jenkins-smith (dikutip dari Wible) setiap pihak yang bertarung dalam kebijakan memiliki kecenderungan untuk mewujudkan kepentingannya dalam kebijakan yang nyata (Weible, C, 2007: 95-117). Upaya menurut Sabatier dan Weible dapat dilakukan dengan memanfaatkan opini masyarakat, memobilisasi masa, menggunakan akses legal, informasi, sumber daya finansial dan kepemimpinan (Sabatier, P, 1986). Forum memilih menggunakan mobilisasi masa untuk melakukan aksi damai. Sementara Haryono dan pendukung penambangan memanfaatkan aset legal serta sumber daya finansial.

Posisi forum menjadi semakin tertindas, ketika pejabat setempat dan penegak hukum justru memihak Haryono. Keberpihakan ini disebabkan kepentingan yang sama, berupa alokasi nilai dari kebijakan penambangan. Kecenderungan terbentuknya koalisi dari pihak dengan kepentingan serupa menjadi konsekuensi normal bagi upaya mewujudkan kepentingan dalam kebijakan (Sabatier, P, 1986).

Untuk menutupi usaha penambangannya, Haryono memberikan uang kepada berbagai pejabat yang bersangkutan seperti Camat Pasiran, Asisten Perhutani, Mantri Perhutani, Pendamping LMDH, Mandor perhutani dan Anggota DPRD. Haryono juga memberikan “Jatah Preman” kepada Kapolsek, Kanit Reskrim, dan salah seorang anggota Babinkamtibmas agar pertambangan ilegal miliknya berjalan lancar (Kuwado, 2015). Adanya nilai yang dialokasikan ini menjadi penjas berbagai sikap yang dilakukan pejabat dan petugas keamanan. Seperti ketika Babinkamtibmas yang hanya diam saja di seberang jalan ketika Tosan dianiaya (Apriando, T, 2016a, Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 2) <http://www.mongabay.co.id/2016/08/10/fokus-liputan-kemelut-tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-2/> diakses tanggal 28 Mei 2017).

KESIMPULAN

Sebagai konflik yang bersumber dari materi, adanya distribusi nilai yang sesuai kepada masing-masing menjadi hal dasar penentu resolusi konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reklamasi lubang – lubang tambang yang membuat pertanian rusak dan mengaspal kembali jalan desa. Pihak pendukung juga perlu menyediakan jaminan materi untuk keluarga Salim dan Tosan sebagai wujud pertanggungjawaban.

Potensi konflik kembali masih sangat mungkin terjadi mengingat belum terjadi transformasi sosial. Geliat pertambangan pasir besi yang kembali berjalan juga menciptakan suasana yang mendukung konflik. Resolusi menggunakan pendekatan alternatif yang “benar” perlu segera dilakukan. Hal ini dapat dimulai dengan memfasilitas terjadinya komunikasi antara kedua pihak. Wagub Jawa timur tidak tepat menjadi mediator karena sifat kecenderungannya untuk didengar bukan mendengar, sedikitnya waktu dan fokus terhadap masalah, serta minimnya kapabilitas teknik negosiasi

Adanya kesiapan untuk saling memaafkan menjadi tugas terberat yang perlu tercipta sebelumnya. Dendam terhadap pelaku dapat berimbas pada hubungan penolak dan pendukung penambangan. Pelaku dan pendukung penambangan perlu berkomitmen meminta maaf dan menjamin tidak terulangnya kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N, 2015, Mengapa Pasir Lumajang Jadi Rebutan?, Republika 8 Oktober 2015 diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/08/nvvpjb382-mengapa-pasir-lumajang-jadi-rebutan> pada tanggal 30 Mei 2017.
- Apriando, T, 2016, Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 2) <http://www.mongabay.co.id/2016/08/10/fokus-liputan-kemelut-tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-2/> diakses tanggal 28 Mei 2017.
- BBC Indonesia, 2016, Pelaku utama pembunuhan Salim Kancil divonis 20 tahun penjara, BBC Indonesia 23 Juni 2016 diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_salimkancil_vonis pada tanggal 1 Juni 2017.

- Brahm, E. 2003. Conflict stages. Beyond intractability. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder.
- Faizal, A, 2016, Sidang Perdana Pembunuhan Salim Kancil Digelar di PN Surabaya, Kompas 18 Februari 2016 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/02/18/11243361/Sidang.Perdana.Pembunuhan.Salim.Kancil.Digelar.di.PN.Surabaya> pada tanggal 3 Juni 2017.
- Khakim, L. Z. 2014. Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010). *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1), 113-119.
- Hermawan, N, 2015, Sebelum Salim Kancil Dibunuh, Warga Sudah Laporkan Polisi, *Republika* 25 September 2015 diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/09/28/nvdpde354-sebelum-salim-petani-penolak-tambang-dibunuh-warga-sudah-lapor-polisi> pada tanggal 2 Juni 2017.
- Jatimprov, 2015, Redam Konflik Penambangan Lumajang, Gus Ipul Kumpulkan Kiai Selok Awar-Awar, <http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/redam-konflik-penambangan-lumajang-gus-ipul-kumpulkan-kiai-selok-awar-awar> diakses tanggal 2 Juni 2017.
- Laskito, I dan Pitaloka D, 2015, Ini Penyebab Konflik Pasir Besi Berujung Tewasnya Aktivis, *Vivanews* 29 September 2015 <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/680487-ini-penyebab-konflik-pasir-besi-berujung-tewasnya-aktivis> pada tanggal 28 Mei 2017.
- Lasswell, H, 1950, *Politics: Who gets what, when, how*, New York: P. Smith.
- Priyasidharta, D, 2015, 40 Hari Salim Kancil Tewas, Ini 11 Poin Perdamaian, *Tempo* 7 November 2015 diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/058750158/kisah-baratayuda-di-balik-tragedi-salim-kancil> pada tanggal 30 Mei 2017.
- Priyasidharta, D, 2016, Vonis Kasus Salim Kancil Jaksa dan Terdakwa Ajukan Banding, *Tempo* 19 Juli 2016 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788811/vonis-kasus-salim-kancil-jaksa-dan-terdakwa-ajukan-banding> pada tanggal 1 Juni 2017.
- Riski, P, 2016, 20 Tahun Penjara untuk Terdakwa Pembunuh Salim Kancil, Cerminkan Keadilan?, *Mongabay* 24 Juni 2016 diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2016/06/24/20-tahun-penjara-untuk-terdakwa-pembunuh-salim-kancil-cerminkan-keadilan/> pada tanggal 3 Juni 2017.

- Sabatier, P, 1986, Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. *Journal of public policy*.
- Syahfauziah, S, 2016, Sidang Kasus Salim Kancil, Tosan Beberkan Kronologi Penganiayaan, *Tempo* 25 Februari 2016 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/063748336/sidang-kasus-salim-kancil-tosan-beberkan-kronologi-penganiayaan> pada tanggal 2 Juni 2017.
- Syahfauziah, S., 2016. Terdakwa Anak Kasus Salim Kancil Divonis 3,5 tahun, *Tempo* 28 April 2016 diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/063766795/terdakwa-anak-kasus-salim-kancil-divonis-3-5-tahun> pada tanggal 2 Juni 2017.
- Wahyunik, S, 2015, Peneror Teman Salim Kancil Sakit Hati Keluarganya Jadi Susah, *Tribunews Surabaya* 1 November 2015 diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/01/peneror-teman-salim-kancil-sakit-hati-keluarganya-jadi-susah> pada tanggal 30 Mei 2017.
- Weible, C, 2007, An advocacy coalition framework approach to stakeholder analysis: Understanding the political context of California marine protected area policy. *Journal of public administration research and theory*, 17(1), 95-117.